V. PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Urgensi Naskah Akademik untuk penyusunan naskah akademik dalam mendukung produk hukum yang baik sangat dibutuhkan sebagai acuan dan dasar serta batasan bagi perancang dan pembuat undang-undang dalam membentuk suatu peraturan daerah yang baik. Hubungan Naskah Akademik dengan Rancangan peraturan Daerah untuk mewujudkan peraturan daerah yang baik merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk membentuk suatu peraturan daerah yang baik harus memiliki naskah akademik yang dibuat dengan baik dan teruji secara ilmiah.
- 2. Keberadaan Naskah Akademik merupakan suatu yang wajib yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan penelitian hukum atau penelitian lainnya dan memiliki nilai yang sangat penting serta strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena adanya Naskah Akademik merupakan salah satu wadah yang dapat dijadikan masyarakat sebagai wadah aspirasi untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dalam suatu rancangan peraturan daerah, sehingga besar kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat (bersifat responsif).

B. Saran

- Keberadaan Naskah akademik yang begitu penting seyogianya undangundang memberikan kedudukan naskah akademik dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan bukan lagi sebagi suatu pilihan melainkan menjadi suatu keharusan.
- 2. Diharapkan kedepannya, Naskah Akademik harus dijadikan pondasi dalam tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Naskah Akademik harus dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui kajian dan penelitian yang mendalam, sehingga tersusun sebuah naskah yang berkualitas dan bermanfaat.